

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME, KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Samalua Waoma¹, Samanoi Halowo Fau²

Program Studi Manajemen STIE Nias Selatan
(samaluawaoma@gmail.com)
(samfau16@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak reklame, kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah serta besar potensi penerimaan pajak reklame pada pajak daerah Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa laporan target dan realisasi pendapatan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Hasil penelitian ini yaitu tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2006-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2007 kategori “Tidak Efektif”, tahun 2009 dan tahun 2010 “Cukup Efektif”, dan pada tahun 2012 s.d 2015 dikategorikan “Tidak Efektif”. Tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 juga mengalami fluktuatif dan rata-rata berada pada kategori “Sangat Kurang”. Potensi penerimaan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sebesar Rp 335.285.554. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Nias Selatan adalah lebih melakukan pengecekan data dan penertiban lapangan secara langsung terutama pada wajib pajak yang bermasalah. Lebih ditegaskan sanksi hukum yang telah berlaku bagi wajib pajak yang melanggar.

Kata kunci: Pajak Reklame dan Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Mengacu kepada Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan kewenangan daerah, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi” (Suryarini dan Termudji, 2012:33).

Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah

merupakan semua penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunak³⁷kan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak hotel, pajak restoran,

pajak reklame, pajak hiburan, pajak daerah, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan berada disebelah barat Pulau Sumatera jaraknya $\pm$ 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelah selatan Kabupaten Nias yang berjarak $\pm$ 120 km dari Gunungsitoli ke Telukdalam (ibukota Kabupaten Nias Selatan). Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan, tentunya harus didukung dengan dana yang cukup besar. Dana tersebut didapatkan pemerintah daerah yang

bersumber dari pusat dan daerah. Salah satu dana yang bersumber dari daerah didapatkan pada pajak daerah yang memiliki kontribusi dari sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui laporan realisasi pemungutan pajak daerah yang dijabarkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2006 s/d 2015

No	Thn	Target (dalam ribuan Rp)	Realisasi (dalam ribuan Rp)	Realisasi i (dalam %)
1	2006	405.047	260.354	64,28
2	2007	796.750	943.413	118,41
3	2008	1.671.750	1.559.500	93,29
4	2009	3.035.500	1.755.458	57,83
5	2010	5.361.125	1.904.409	35,52
6	2011	3.483.250	2.669.897	76,65
7	2012	3.483.250	4.171.240	119,75
8	2013	10.794.743	3.225.298	29,88
9	2014	17.748.994	5.362.005	30,21
10	2015	15.330.442	5.196.096	33,89
Rata-Rata		6.211.085	2.704.767	43,54

Sumber: DP2KAD Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata target penerimaan pajak daerah tahun 2006 s.d 2015 sebesar Rp 6.211.085.000 sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah periode yang sama hanya sebesar Rp 2.704.767.000 atau hanya 43,54%. Ini menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah belum optimal. Ketercapaian realisasi pajak daerah hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2012 masing-masing sebesar 118,41% dan 119,75%. Realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi berada pada tahun 2012 sebesar 119,75% dan terendah berada pada tahun 2013 hanya sebesar 29,88%.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah. objek pajak daerah adalah: Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan.

Pemungutan pajakpajak daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. “Dalam pemungutan pajak, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaana agar wajib pajak/pembayaran pajak memenuhi kewajiban perpajakan”(Rosdiana dan Rasin, 2005; 45).

Salah satu pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu pajakreklame sebagai

sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pajak daerah dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang pajak daerah. Objek pajak daerah kabupaten Nias Selatan adalah semua penyelenggaraan reklame sedangkan subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang pajak Daerah. Salah satu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pajak daerah. Dengan diterbitkannya peraturan daerah tersebut, pemerintah memiliki kekuatan hukum dan standar operasional prosedur administrasi pajakreklame dalam melaksanakan pemungutan pajak kepada wajib pajak, dan dapat menetapkan target yang akan

dicapai setiap tahunnya. Secara nyata pemungutan pajak reklame masih tidak terealisasi secara maksimal dari target pajak yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui laporan realisasi pemungutan reklame selama sepuluh tahun berturut-turut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak
ReklameKabupaten Nias Selatan
Tahun 2006-2015

No	Thn	Target (dalam ribuan Rp)	Realisa si (dalam Rp)	%
1	2006	14.450	18.239. 535	126,2
2	2007	33.750	51.603. 328	152,9
3	2008	155.000	68.229. 720	44,0
4	2009	135.000	110.46 5.200	81,8
5	2010	150.000	125.76 8.450	83,8
6	2011	100.000	73.578. 450	73,5
7	2012	150.000	80.719. 658	58,8
8	2013	250.000	125.39 1.924	50,1
9	2014	1.300.00 0	288.00 1.748	22,1
10	2015	600.000	246.06 3.,081	41,0
	Rata- Rata	333.820	118.80 6.109	35,5

Sumber: DP2KAD Daerah Kabupaten Nias Selatan

Melalui Tabel 3 data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa

persentase realisasi reklame mengalami fluktuasi. Rata-rata realisasi pajak daerah masih rendah belum mencapai 100% dimana rata-rata realisasi hanya 35,59%. Realisasi pajak reklame tercapai hanya pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing 126% dan 152,9%. Realisasi tertinggi pada tahun 2007 sebesar 152,9% akan tetapi jumlah penerimaan pajak daerah hanya sebesar Rp 51.603.328. Realisasi terendah pada tahun 2014 sebesar 22,15% dari target sebesar Rp 1.300.000.000.-. Target pajak daerah tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar Rp 1.300.000.000 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 288.001.748 atau 22,15% artinya tidak mencapai target yang diharapkan yaitu 100% padahal merupakan target tertinggi pada tahun-tahun sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerimaan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan?; (2) Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan?; dan (3)

berapa besar potensi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Nias Selatan; (2) kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan; dan (3) besar potensi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak daerah merupakan salah satu pajak daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan eklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang pajak daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Daerah. Objek pajak daerah adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 03 tahun 2012 objek pajak daerah adalah: Reklame papan/

billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; dan reklame apung. Objek Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi: (1) Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca. Dan bahan lain yang sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen; (2) Yang dimaksud reklame vidiotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen; (3) Yang dimaksud kain reklame adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek,

dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen; (4) Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen; (5) Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel atau disebarkan dan bersifat semi permanen; (6) Yang dimaksud reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis; (7) Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri,

dikatkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen; (8) Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen; (9) Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau diucapkan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen; (10) Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen; dan (11) Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak daerah menurut peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 03 tahun 2012 adalah: (1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; (2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; (3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan (4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sedangkan Subjek dan Wajib Pajak daerah menurut peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 03 tahun 2012 adalah: (1) Subjek Pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame; (2) Wajib Pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame; (3) Dalam hal reklame

diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak daerah adalah orang pribadi atau badan tersebut; dan (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak daerah.

Dasar pengenaan pajak reklame menurut peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 03 tahun 2012 adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sementara itu, jika reklame diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut: jenis reklame; bahan yang digunakan; lokasi penempatan; jangka waktu penyelenggaraan; jumlah media reklame; dan ukuran media reklame. Jika Nilai Sewa Reklame (NSR) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor di atas.

Adapun cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) menurut

peraturan daerah Kabupaten nias Selatan nomor 03 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$NSR = HDPP + \text{Nilai Strategis/NS} \dots\dots (1)$

Keterangan:

HDPP= Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan

NS=Perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat dengan HDPP. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Adapun besarnya pokok pajak daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pajak daerah juga kecil.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata “Potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bias dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan menurut Hamrolie (2003) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Sugiyono (2014:13-14) mengatakan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowboal*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan pajakPajak daerah dan pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, struktur organsasi, *job description*, undang-undang pajak daerah dan praturan daerah.Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder

dan Primer yangdiperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan Sugiyono (2011: 21). Peneliti menggunakan rumusefektifitas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%.....(2)$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Kontribusi Pajak daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%... (3)$$

Adapun kriteria kontribusi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
40,10% - 50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat baik

Sumber: Halim (2004:163)

Potensi Penerimaan pajak reklame dihitung dengan cara sebagai berikut (Halim, 2004):

- a. Menghitung Kenaikan Realisasi

Tiap Tahun

$$Gx \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots (4)$$

- b. Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan

$$X_t = \frac{Gx}{N} \times 100\% \dots\dots (5)$$

- c. Menghitung Potensi Pajak daerah Tahun Tertentu

$$X_n = 100 + X_t (X(t - 1)) \dots\dots (6)$$

Keterangan:

Gx : Realisasi pajak daerah per-tahun

Xt : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

Xt : Rata-rata tingkat kenaikan pajak daerah

Xn : Potensi pajak daerah tahun tertentu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame. Apabila perhitungan efektivitas Pajak daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak reklame efektif atau pemungutan pajak reklame di Kabupaten Nias Selatan semakin baik atau sebaliknya apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 60%, maka pajak eklame tidak efektif atau pemungutan pajak reklame di Kabupaten Nias Selatan tidak baik. Dibawah ini hasil perhitungan efektivitas pajak reklame di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 6
Efektivitas Pajak Reklame
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2006 - 2015

Thn	Target Pajak Reklame (ribuan Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
2006	14.450	18.239.535	126,2	sangat efektif
2007	33.750	51.603.328	152,9	sangat efektif
2008	155.000	68.229.720	44,0	tidak efektif
2009	135.000	110.465.200	81,8	cukup efektif
2010	150.000	125.768.450	83,8	cukup efektif
2011	100.000	73.578.450	73,5	kurang efektif
2012	150.000	80.719.658	53,8	tidak efektif
2013	250.000	125.391.924	50,1	tidak efektif
2014	1.300.000	288.001.748	22,1	tidak efektif
2015	600.000	246.063.081	41,0	tidak efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 6 dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Nias Selatan selama 10 (sepuluh) tahun anggaran 2006-2015. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 masing-masing sebesar 126,2% dan 152,9% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2008 sebesar 44,0% dengan kategori “Tidak Efektif”, tahun 2009 dan tahun 2010 masing-masing sebesar 81,8% dan

83,8% dikategorikan “Cukup Efektif”, dan pada tahun 2012 s.d 2015 masing-masing sebesar 53,8%; 50,1%; 22,1% dan 41,0% dikategorikan “Tidak Efektif”.

Tingkat kontribusi penerimaan Pajak daerah Kabupaten Nias Selatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Apabila perhitungan kontribusi Pajak daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 50%, maka kontribusi Pajak daerah sangat baik terhadap pajak daerah atau kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah sangat besar atau sebaliknya. Apabila perhitungan kontribusi Pajak daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 10%, maka kontribusi Pajak daerah efektif terhadap pajak daerah semakin tidak baik. Dibawah ini hasil perhitungan kontribusi Pajak daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 7
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap
Pajak Daerah Kabupaten Nias
Selatan
Tahun 2006-2015

Thn	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (ribuan Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Ket
2006	18.239.535	260.354	7,00	sangat kurang
2007	51.603.328	943.413	5,47	sangat kurang
2008	68.229.720	1.559.500	4,38	sangat kurang
2009	110.465.200	1.755.458	5,80	sangat kurang
2010	125.768.450	1.904.409	6,60	sangat kurang
2011	73.578.450	2.669.897	2,76	sangat kurang
2012	80.719.658	4.171.240	1,93	sangat kurang
2013	125.391.924	3.225.298	3,89	sangat kurang
2014	288.001.748	5.362.005	5,37	sangat kurang
2015	246.063.081	5.196.096	4,73	sangat kurang

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 7 dapat diketahui kontribusi pajak daerah terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 semuanya dibawah 10% sehingga dikategorikan pada “Sangat Kurang”. Dimana pada tahun 2006 s.d 2015 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan masing-masing hanya sebesar 7,00%; 5,47%; 4,38%; 5,80%; 6,60%; 2,76%; 1,93%; 3,89%; 5,37% dan

4,73%. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 7,00% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,93%.

Potensi penerimaan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan pada tahun berikutnya dihitung dengan (1) menghitung kenaikan realisasi tiap tahun; (2) Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan; dan (3) Menghitung potensi pajak reklame tahun tertentu. Berikut perhitungan potensi penerimaan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan.

1. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2007} \\ &= \frac{51.603.328 - 18.239.535}{18.239.535} \times 100\% \\ &= 64,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2008} \\ &= \frac{68.229.720 - 51.603.328}{51.603.328} \times 100\% \\ &= 24,37\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2009} \\ &= \frac{110.465.200 - 68.229.720}{68.229.720} \times 100\% \\ &= 38,24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2010} \\ &= \frac{125.768.450 - 110.465.200}{110.465.200} \times 100\% \\ &= 12,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Tahun 2011} \\ &= \frac{73.578.450 - 125.768.450}{125.768.450} \times 100\% \\ &= -70,93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\text{Tahun 2012} \\
&= \frac{80.719.658 - 73.578.450}{80.719.658} \times 100\% \\
&= 8,85\% \\
&\text{Tahun 2013} \\
&= \frac{125.391.924 - 80.719.658}{125.391.924} \times 100\% \\
&= 35,63\% \\
&\text{Tahun 2014} \\
&= \frac{288.001.748 - 125.391.924}{288.001.748} \times 100\% \\
&= 56,46\% \\
&\text{Tahun 2015} \\
&= \frac{246.063.081 - 288.001.748}{246.063.081} \times 100\% \\
&= -17,04\%
\end{aligned}$$

2. Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan (X_t)

$$X_t = 36,26\%$$

3. Menghitung potensi pajak reklame tahun 2016

$$2016 = 100 + 36,26\% \times \text{Rp } 246.063.081 = \text{Rp } 335.285.554$$

Jadi dari perhitungan analisis potensi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui jumlah potensi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sebesar Rp 335.285.554

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2006 hingga tahun 2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun

2006 dan tahun 2007 masing-masing sebesar 126,23% dan 152,90% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2007 sebesar 44,02%% dengan kategori “Tidak Efektif”, tahun 2009 dan tahun 2010 masing masing sebesar 81,83% dan 83,85% dikategorikan “Cukup Efektif”, dan pada tahun 2012 s.d 2015 masing-masing sebesar 53,82%; 50,16%; 22,16% dan 41,01% dikategorikan “Tidak Efektif”. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 juga mengalami fluktuatif dan berada pada kategori “Sangat Kurang”. Dimana pada tahun 2006 s.d 2015 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan masing-masing hanya sebesar 7,00%; 5,47%; 4,38%; 5,80%; 6,60%; 2,76%; 1,93%; 3,89%; 5,37% dan 4,73%. Kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 7,00% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,93%. Potensi penerimaan

Pajak Reklame Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sebesar Rp 335.285.554.

Kabupaten Nias Selatan disarankan bisa lebih meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan pendapatan pajak reklame. Mampu menjaga maksimalnya tingkat efektivitas pendapatan pajak reklame Kabupaten Nias Selatan dengan cara melakukan operasi simpatik dengan pengecekan data dan penertiban di lapangan secara rutin, melakukan pendataan objek reklame baik potensi baru maupun perpanjangan, sosialisasi secara rutin tentang sanksi wajib pajak reklame yang bermasalah. Kabupaten Nias Selatan juga perlu melakukan sosialisasi tentang pemungutan bagi pengguna atau penyelenggara reklame serta peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak reklame. Selain itu, disarankan sering melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum yang berlaku bagi wajib pajak yang bermasalah agar wajib pajak patuh terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu menggali potensi secara insentif jenis-jenis

reklame yang lain untuk menghasilkan nilai kontribusi yang lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan hasil pendapatan pajak daerah. Selain itu, melakukan pendataan ulang terkait subjek dan objek pajak reklame yang ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Penetapan target reklame juga diharapkan menyesuaikan potensi yang ada sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target dan meningkatkan pendapatan pajak reklame. Hal ini guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memberikan kontribusi pada pendapatan pajak daerah Kabupaten Nias Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Hamrolie, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE. Jakarta.
- Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, 2008, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*

*Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen, Yogyakarta.*

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Selatan Nomor 03 Tahun 2012
tentang pajak daerah.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan,
2005, *Perpajakan Teori dan
Aplikasi*, PT. RajaGrafindo
Persada Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian
Pendidikan*. ALFABETA,
Bandung.

_____. 2014. *Metode Penelitian
Bisnis*. Alfabeta, Jakarta.

Suryarini, Trisni dan Tarmudji, Tarsis.
2011 *Pajak di Indonesia*.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah

_____. Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah

_____. Nomor 32 tahun 2004
tentang otonomi daerah

_____. Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak
Barat dan Kabupaten Humban
Hasundutan